

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota
Bengkulu)



Skripsi

Di ajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana hukum (SH)

Oleh

SARAH MULYA NINGRUM

Nim : 1811150009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi ini yang ditulis oleh Sarah Mulya Ningrum, Nim 181.1150009 dengan judul "Implementasi undang undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perspektif syariah dusturiyah (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota bengkulu)" program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. G.C.R. 14/2022

Pembimbing I

Bengkulu, juli 2022
Pembimbing II

B. Fairuddin, M.Ag.
NIP. 195906261994031001

Aneka Rahma, M.H.
NIP. 199110122019031005





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. Raden Fatah Pasar Deras I, Tel. (0736) 644646 Fax (0736) 61774 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Sarah Mulya Ningrum NIM 1811150009** yang berjudul **"Implementasi undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada Hari: **Jum'at** tanggal **29 Juli 2022****

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Dr. M. Amin, M.A. NIP. 196904021999031004
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Jim Fahimah, Lc, M.A.

Aneka Rahma, M.H.

NIP. 197307122006042001

NIP. 199110122019032014

Pengujii

Pengujii II

Dr. Ysmita, M. Ag.

Givarsi, M.Pd.

NIP. 197106241998032001

NIP. 199108222019032006

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan,



SARAH MULYA NINGRUM
NIM. 1811150009

MOTTO

*Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim.
Accept no one's definition of your life; define yourself."*

*"Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad
days give you experience."*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalaminn, segala puji bagi ALLAH SWT.

Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh ALLAH SWT. Terutama kepada:

1. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang sejauh ini masih mampu bertahan dan sanggup menyelesaikan skripsi ini serta tetap bertahan terhadap berbagai macam ujian yang ada.
2. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya Ayahanda "Ridwan" dan Ibunda "Eva Susanti" yang telah bersusah payah dalam membesarkan, mendidik, menasihati supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berwawasan luas, dan

berpendidikan. Serta senantiasa berjuang agar kami dapat mengenyam pendidikan tinggi seperti sekarang ini. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

3. Terimakasih kepada saudara-saudaraku Anam Fadhilah dan faqi makruf yang telah memberikan dukungan serta do'a, dan senantiasa memberikan pencerahan dalam setiap perjalanan kehidupanku, terimakasih atas setiap kasih sayang yang diberikan.
4. Ibu Aneka Rahma, M.H, selaku pembimbing II terima kasih karena telah membina, membimbing, memberikan semangat, memotivasi, serta arahnya selama penyusunan skripsi.
5. Dr, Khairuddin, M.Ag. selaku pembimbing 1 terima kasih karena telah membina, membimbing, memberikan arahan serta motivasi selama penyusunan skripsi.
6. Dr. Yusmita, M.Ag, Selaku pembimbing akademik yang telah membina, membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi.

7. Teruntuk keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dari saya awal memulai perkuliahan hingga sampai pada dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Anindia Rahmawati Ramadhina, Yolanda Rama Destiani, Yogi Apriyanto yang telah memberikan dukungan serta motivasinya selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada group Geng Enjel yang pernah satu atap dengan saya dari SMP, SMA hingga sekarang, Della Prasetiana, Atika Intania, Rizka Meilani, Herlina Arincka, Ainun Bayati yang juga telah memberikan dukungan serta motivasinya untuk saya dalam penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk kosan Al-Fatih Indah Khairunnisa, Atika Intania, Della Prasetiana, yang juga telah memberikan dukungan serta semangat kepada saya, dan terima kasih karena telah mendengar keluh kesah saya, tangisan saya, serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Dan teruntuk semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan meberikan arahannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Teruntuk Almamaterku, Agamaku, Bangsaku dan Negaraku yang saya cintai dan banggakan.

ABSTRAK

Judul skripsi: **Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (studi pembangunan infrastruktur masjid raya baitul izzah koa Bengkulu)** Ditulis oleh: Sarah Mulya Ningrum, NIM: 1811150009. Pembimbing I: Dr, Khairuddin, M.Ag. Pembimbing II: Aneka Rahma, M.H.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu). (2)Apakah Faktor penghambat dan pendukung hak Penyandang Disabilitas atas Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu) serta mengetahui Faktor penghambat dan pendukung hak Penyandang Disabilitas atas Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu perspektif siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menggunakan metode ini penulis turun langsung kelapangan serta mempelajari secara intensif tentang permasalahan yang ada dengan melakukan interaksi social dengan responden melalui metode wawancara. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu pembangunan infrastruktur masjid raya baitul izzah kota bengkulu yang ditangani oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi bengkulu, dalam pembangunannya masih belum terpenuhinya implementasi dari undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tentang infrastruktur, dalam hal ini menjadi pembatas hak penyandang disabilitas untuk beribadah dan memperoleh hak infrastruktur khususnya pada masjid raya baitul izzah. Selain itu ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masjid raya baitul izzah, diantaranya yaitu:

kurangnya perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan; kurangnya administrasi; dan dana.

Kata Kunci: *Implementasi, Undang Undang, Penyandang Disabilitas, Siyasa Dusturiyah, Infrastruktur Pembangunan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (studi pembangunan infrastruktur masjid raya baitul izzah)”**

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaen Dali., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Suwarjin., MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.A, Wakil Dekan I fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Koordinasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
6. Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
7. Dr, Khairuddin, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Aneka Rahma, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh

sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2022 M

Sarah Mulya Ningrum
NIM. 1811150009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Lokasi penelitian	11
3. Subjek / informan penelitian	12
4. Sumber dan jenis data	13
5. Teknik pengumpulan data.....	13
6. Teknik analisis data	15
7. Teknik keabsahan data	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Implementasi undang undang	18
B. Teori Peraturan Perundang-undangan	21
C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	28
D. Pengertian disabilitas	30
E. Teori Siyasa Dusturiyah	32
F. Pengertian Infrastruktur.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Provinsi Bengkulu	40
B. Profil Masjid Raya Baitul Izzah	42

C. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu.....	48
B. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu.	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka.....	69
Lampiran Lampiran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penyandang Disabilitas Tunggal.....	4
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu	7
Tabel 1.3 : data narasumber	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹ Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas, sebagaimana termaktum di dalam pasal 28 h ayat 2 Undang - undang dasar 1945 pasca amandemen kedua yang berbunyi :

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”²

¹ El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009,H.23

² UUD 1945 amandemen kedua pasal 27 H ayat 2

Hak tersebut bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dari harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu Negara yang sejahtera yang dapat di terapkan pula dalam sistem pembangunan infrastruktur yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.³

Pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengemban dua misi utama di dalamnya. Pertama, terciptanya

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2010, h.70

penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. Kedua, Pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat.

Dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Proses pembangunan yang baik selalau diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi.⁴ Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan substansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme dari bawah seperti ini, sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya.

⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h.23

Terkait dengan hak - hak penyandang disabilitas Undang - undang membakukan hak tersebut di dalam undang - undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas yang diantaranya terdapat di dalam Pasal 2 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kemudian lebih spesifik terkait dengan hak aksesibilitas dan pelayan publik terdapat di dalam Pasal 5 (1).

Terkait Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diarusutamakan dalam struktur kebijakan negara. Secara demografis, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Jika ditinjau dari aspek apapun, penyandang disabilitas tetap merupakan insan yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bukan hanya itu, apabila tersedia kesempatan

ruang dan persepsi yang kondusif, maka unsur disabilitas tidak akan pernah menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan mempersembahkan prestasi spektakuler melebihi kemampuan norma.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyandang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang inklusif.

Adapun jumlah warga kota Bengkulu yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas berdasarkan data statistik tahun 2018 seperti dalam -tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penyandang Disabilitas Tunggal⁶

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	357 orang
2	Perempuan	215 orang
Total		572 orang

⁵ Yayasan Wisma Chesire, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta : Yayasan Wisma Chesire. 2012,hal.57

⁶ Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu, data penyandang disabilitas tunggal kota Bengkulu, di akses pada 26 Juni 2021

Dari uraian tentang hak - hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap kelangsungan hidup penyandang disabilitas termasuk juga jaminan akses fasilitas publik, Sebagaimana jelas diterangkan dalam Pasal 18 Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.⁷

Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Rasulullah SAW. bersabda:

الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه

البخارى)

“Kewajiban negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada.”⁸

Menurut ulama Usul Fikih, Al-daruriyat ada lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 18

⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121

dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama harta memandang bahwa terkait perlindungan jiwa hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut. Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.⁹

Dari keterangan tersebut dalam konteks penelitian ini, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu jika di hubungkan dan didasarkan pula pada hak - hak konstitusional maupun hak - hak yang di perintahkan Undang - undang terhadap penyandang disabilitas, apakah pembangunan infrastuktur sudah memenuhi dan sudah dilakukan pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif tentang pelaksanaan hak - hak disabilitas khususnya berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia atas

⁹ Syufa'at, Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm Purwokerto: STAIN Press, 2015

Pembangunan Infrastruktur masjid raya Baitul Izza di Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas perspektif siyasah duturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas pada Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas perspektif siyasah duturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum tata Negara.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang hukum tata Negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan implementasi Undang-undang

Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

1. Muhammad Afdal Karim¹⁰ “Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota makassar”, Membahas tentang pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang berada di kota makassar, dimana kurang terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dikota makassar yang cukup bertolak belakang dengan peraturan peraturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri, Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian

¹⁰ Muhammad Afdal Karim “Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota makassar”, Skripsi Diakses pada 26 juni 2021

lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya Terletak pada focus kajian, penulis focus pada pemenuhan hak disabilitas terhadap pembangunan infrastuktur dan juga lokasi penelitian empiris penulis tersebut melakukan penelitian di kota makasar sedangkan penulis di Kota Bengkulu.

2. Yune Anggel Anggelia Rumateray¹¹ “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Membahas tentang pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana pengimplementasian terkait penyandang disabilitas itu sendiri masih sangat abstrak dan belum terlihat memenuhi hak penyandang disabilitas itu sendiri di Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri

¹¹ Yune Anggel Anggelia Rumateray “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Jurnal Diakses pada 26 juni 2021

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas, perbedaannya Terletak pada focus kajian, penulis focus pada pemenuhan hak disabilitas terhadap pembangunan infrastuktur sedangkan penulis tersebut focus tentang hak - hak mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi sunan kalijaga dan juga lokasi penelitian empiris penulis tersebut melakukan penelitian di kota makasar sedangkan penulis di Kota Bengkulu.

3. Lis Jumarni¹² “Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* Mamminasanta kota Makasar”, Membahas tentang kurangnya aksesibilitas penyandang disabilitas terutama pada layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* Mamminasanta kota Makasar, yang mana masih banyak fasilitas fisik yang kurang ramah penyandang disabilitas. Jenis dan

¹² Lis Jumarni “Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* Mamminasanta kota Makassar”, Jurnal Diakses pada 26 juni 2021

pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas. Perbedaannya Terletak pada focus kajian, penulis focus pada pemenuhan hak disabilitas terhadap pembangunan infrastruktur di masjid Raya Baitul Izzah sedangkan penulis tersebut focus tentang Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* Mamminasanta kota Makasar dan juga lokasi penelitian empiris di kota makasar sedangkan penulis di Kota Bengkulu

F. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian menurut *Donald Ary* adalah

suatu penerapan dari pendekatan ilmiah disuatu pengkajian masalah didalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggung jawabkan.¹³ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dapat disimpulkan Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir

¹³ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/> Diakses pada 26 juni 2021

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁶

Yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 dari segi Undang-undangan maupun peraturan pemerintah daerah.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu serta ditempat lokasi objek penelitian yaitu masjid raya Baitul Izzah Bengkulu, penelitian berlangsung selama 1 bulan 2 minggu, mulai dari tanggal 18 mei 2022 sampai tanggal 2 juli 2022.

3. Subjek / informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 146

menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan yang menjadi informan dan penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*Purposive Sampling*), dengan cara situasi tertentu (*Nonprobability Sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus.

a. Informan Kunci (Key Informan)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang bertanggung jawab penuh dalam penanganan pembangunan infrastruktur masjid raya Baitul Izzah kota Bengkulu. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat, penyandang disabilitas dan petugas kebersihan masjid raya Baitul Izzah.

Narasumber dalam penelitian ini telah penulis tentukan secara spesifik yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Narasumber

no	Nama	Status
1.	Ekosyah Putra, S.T, M. Ap.	Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Bengkulu
2.	Ir. Fauzi Ridwan	Kepala seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Pemukiman
3.	Rusmaini	Salah satu penyandang disabilitas
4.	Wanto Kusumo	Masyarakat
5.	Eva Nurlaeli	Petugas kebersihan masjid raya Baitul Izzah

4. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak pemerintah mengenai masalah pembangunan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

infrastruktur yang terjadi di masjid raya Baitul Izzah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang penyandang disabilitas dan peraturan daerah.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas terhadap pembangunan infrastuktur di Kota Bengkulu kemudian menemukan data analisis, serta mencatat suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan di tempat objek dan subjek penelitian akan di lakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah pemilik usaha pemondokan.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70

Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.¹⁹ Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

¹⁹ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.²¹ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

²¹ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.²² Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.²³ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya

²² Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.²⁴ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²⁵ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁶

²⁴ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

²⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 32

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok pokok khusus temuan peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Undang Undang

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).²⁷

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Berikut ini beberapa pengertian implementasi dari berbagai bidang keilmuan.

Implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik,

²⁷ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 26 juni 2022.

implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

1. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.
2. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut.
3. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati.

4. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

Keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Adapun isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi, antara lain:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Progres perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Sedangkan untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain:

1. Besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para pelaku yang terlibat dalam implementasi tersebut.

2. Karakter institusi dan rezim yang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar negara mengandung pengertian bahwa UUD NRI 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang harus diimplementasikan meliputi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan negara yang baik, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga memuat ketentuan yang mengatur tentang lembaga negara.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang antara lain bidang pemerintahan, kenegaraan, hak asasi manusia, dan kedaulatan

rakyat. Berikut implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara.

1. Bidang pemerintahan, misalnya mengadakan rapat membahas masalah-masalah kenegaraan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya pemerintah memberikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul untuk warga negara.

B. Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁸ Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi

²⁸ Bagir manan,, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992 h.18

adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.²⁹

Istilah perundang-undangan memiliki dua definisi yang berbeda, yaitu.³⁰

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislasi / dewan perwakilan rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, salah satunya adalah Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal

²⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, h.19.

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h.2006, h.3

13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang - undang dinyatakan berlaku Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. makna asas ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar;
2. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

3. Undang-undang sebagai instrument mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).
4. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama
5. undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.³¹
6. perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat

³¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.

menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

7. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).

Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.³²

Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan

³² Umar Said Sugiarto 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*,..... h.6

yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;

4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pengembangan ilmu di dalam perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena itu dalam negara hukum, tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bisa diartikan bahwa saat ini, pembentukan undang-undang didasarkan kepada adanya perubahan pada dinamika masyarakat umum, yang mana aturan-aturan hukum sebelumnya tidak lagi sesuai, dan aturan hukum tersebut mengikuti perubahan yang ada.

Perubahan UU no. 4 tahun 1997 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Disamping itu, adanya kebaruan dari undang-undang terbaru mengingat dinamika sosial masyarakat terus berkembang mengikuti arus globalisasi yang semakin maju. Sehingga, masyarakat yang kekurangan dalam hal fisik maupun mental dapat berpartisipasi yang ditopang oleh hukum yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun proses perubahan UU No. 2 tahun 1997 menjadi UU No. 8 Tahun 2016.

1. RUU penyandang disabilitas diajukan oleh Komnas HAM pada 2013 bulan Juni kepada Baleg, kemudian RUU menjadi usul inisiatif DPR RI yang akan menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan menjadi Prolegnas 2014 pada urutan ke-57. Tetapi pembahasan berhenti dikarena DPR dalam masa reses mulai 6 Maret-Mei. Dan kemudian kembali menjadi Prolegnas 2015. Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 2 Desember 2020
2. Pada tahun 2015 pimpinan komisi VIII DPR RI meminta badan legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi RUU tentang penyandang disabilitas. Kemudian badan legislasi melakukan kajian atas rancangan tersebut yang meliputi beberapa aspek pertama, aspek teknik yakni melihat pemenuhan syarat dari RUU yang diajukan ke dewan. Untuk kemudian dikoreksi beberapa hal salah satunya dalam hal EYD karena terdapat dari penulisan RUU

masih banyak yang tidak sesuai dengan EYD sehingga diganti penulisannya saja. Selain itu, RUU penyandang disabilitas juga telah dilengkapi dengan naskah akademik sesuai dengan syarat tata tertib DPR. Kedua, aspek substansi dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk disempurnakan yang ada dalam pasal pasal dan tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan untuk menunjang kelengkapan UU tersebut. Ketiga, asas pembentukan peraturan perundangundangan didalam RUU penyandang disabilitas telah memenuhi asas-asas dalam pembentukan perpu. Namun, masih perlu adanya penyempurnaan dari asas kejelasan rumusan dan asas yang dapat dilaksanakan.

3. Pembahasan RUU tidak melalui panitia khusus (pansus) diparlemen, tetapi hanya sebatas panitia kerja di komisi VIII
4. DPR mengesahkan RUU penyandang disabilitas menjadi Undang-undang pada sidang paripurna III 2015/2016
5. Selanjutnya setelah UU disahkan langkah berikutnya adalah merumuskan aturan lain yang menjadi turunan UU penyandang disabilitas yang diperkirakan ada 11 peraturan pemerintah yang akan disusun.³³
Didalam bagian kesebelas pasal 97 Undang Undang No.

8 tahun 2016 yang berisi :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

33

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/download/284/154/> diakses pada 12 desember 2021

Selanjutnya pasal 98 ayat 1 dan 2:

1. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
2. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur infrastruktur

diatas telah secara jelas mewajibkan pemerintah untuk melengkapi infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses bangunan umum terkhusus masjid raya Baitul Izzah yang ingin penulis teliti dalam karya ilmiah ini, dan ini penulis jadikan jawaban dari rumusan masalah kedua dan untuk memastikan infrastruktur yang ada di masjid raya Baitul Izzah sudah sesuai dengan aturan yang ada maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut pada bab berikutnya.

C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.³⁴

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁴ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang buat dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas amanat Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau di ciptakan berdasarkan kekuasaan yang di berikan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).³⁵

D. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah umum (*umbrella term*) yang digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, sensoris, intelektual, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi. Keterbatasan-keterbatasan ini tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan),

³⁵ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, h.35.

kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.³⁶

Seseorang penyandang diartikan dengan orang yang mengalami atau menderita sesuatu, sedangkan disabilitas sendiri merupakan kata dari Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

³⁶ Eko Riyadi: *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2012, h. 293

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Ketentuan umum menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁷

1. Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy.

2. Disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

3. Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

4. Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.

E. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁸

Secara bahasa siyasah berasal dari kata ساس - سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata

aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut, ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara, yaitu :

1. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah (tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam).
2. Al-Sulthah al-Tanfidziyyah (berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari

perundang-undangan terkait dengan objek tersebut dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang).

3. Al-Sulthah al-Qadha'iyah (tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁹

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin dan bahkan tidak memungkirkan keberadaan para penyandang

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 178

disabilitas, tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Islam telah menanamkan dalam jiwa setiap muslim sifat toleran terhadap orang-orang yang berbeda. Lebih jauh lagi, Islam mengajak untuk mencintai seluruh manusia.⁴⁰

Ajaran agama Islam juga menjelaskan tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Setiap individu harus diperlakukan secara sama dan menerima secara tulus tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Islam menjunjung tinggi kemanusiaan yang artinya Islam juga menginginkan pemenuhan hak infrastruktur bagi penyandang disabilitas terutama gedung-gedung keagamaan seperti masjid dan lain-lain, dan ini berkaitan dengan infrastruktur pembangunan di masjid raya Baitul Izzah.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

⁴⁰ Yusuf al Qaradhawi, *Retorika Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 127.

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴¹ Inti dari persoalan dalam sumber hukum ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Aturan hukum ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan undang undang tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam undang undang itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil 'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi....*, h. 178.

dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam 48 Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam", sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."(Q.S An-nisa : 58)

Berdasarkan prinsip keadilan didalam siyasah dusturiyah seperti pada ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya Undang-Undang No.8 tahun 2016 ini dibentuk juga berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya, penulis menjadikan siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis dan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dibuktikan melalui penelitian di bab selanjutnya.

F. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang

tidak terpisahkan satu sama lain. Enam kategori besar infrastruktur diantaranya :⁴²

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik, salah satunya seperti yang ingin penulis teliti yaitu infrastruktur pembangunan yang ada di Masjid Raya Baitul Izzah untuk

⁴² Kodoratie, R.J. 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, h. 112

memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal peribadatan.

Adapun beberapa akses yang diperlukan bagi penyandang disabilitas adalah:

1. Selasar khusus penyandang disabilitas;
2. Pintu Akses khusus penyandang disabilitas;
3. Toilet khusus penyandang disabilitas;
4. Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi guiding block dan warning block yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki masjid;
5. guiding block atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan;
6. warning block atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan;

7. ramp / bidang landai di dalam Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat ;
8. ramp / bidang landai di luar Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20;
9. Pada setiap ramp dilengkapi handrail dengan ketinggian maksimal 70 centimeter;

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Bengkulu

Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat $5^{\circ}40' - 2^{\circ} 0' \text{ LS } 104^{\circ} 0' \text{ BT}$ dengan luas area sebesar $19.788.70 \text{ km}^2$ (7,640,46) yang berbatasan dengan :

1. Utara : Sumatera Barat
2. Selatan : Lampung
3. Barat : Samudra Hindia
4. Timur : Jambi dan Sumatera Selatan

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Indera Pura semenjak abad ke XVII. Berithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bengcoolen / coolen yang berasal dari bahasa

Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah. Wilayah ini adalah wilayah patahan Gempa Bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan ditempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ketangan VOC, dan EIC dilarang berdagang disana. Traktat dengan kerajaan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengijinkan Inggris untuk mendirikan Benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 disekitar Muara Sungai Serut.

Sejak 1713, dibangun Benteng Marlboro selesai 1719 yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.

Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada Tahun 1824 Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan

Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.

Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad XIX menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke XX. Saat ini, kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak habisnya deposit.

Pada tahun 1930-an Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktifis pendukung kemerdekaan termasuk Soekarno. Dimasa inilah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26 termuda setelah Timor-timur.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya

Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

B. Profil Masjid Raya Baitul Izzah

Masjid Raya Baitul Izzah yang terletak dipersimpangan jalan Asahan Raya dan jalan Pembangunan, Kecamatan Padang

Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini, terlihat megah. Masjid Baitul Izzah, tidak saja dijadikan sebagai tempat kegiatan sholat 5 waktu dan sholat Jum'at saja, namun juga difungsikan sebagai pusat kegiatan ke-Islaman di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Berbagai kegiatan lain, seperti perayaan hari besar islam, dan pengajian juga turut dilaksanakan. Masjid Raya Baitul Izzah ini menjadi masjid terbesar ke-2 di Kota Bengkulu, setelah Masjid Agung At-Taqwa, di Kelurahan Anggut Atas.

Pembangunan Masjid Raya Baitul Izzah pertama kali dimulai pada tahun 1976, semasa pemerintahan Gubernur Bengkulu kala itu, Drs. A. Chalik. Dimana pembangunan dilakukan di atas tanah seluas 1.225 meter persegi, dengan nama awal Masjid Raya Bengkulu. Dalam proses pembangunannya sendiri ketika itu, memerlukan waktu hingga 3 tahun, selesai dan diresmikan penggunaannya pertama kali pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden RI saat itu, H. Adam Malik.

Pada tahun 1995 pemugaran dilakukan atas perintah Drs. Aziz Ahmad, dengan memperluas lahan bangunannya menjadi 1.600 meter persegi, sekaligus merubah namanya menjadi "Masjid Raya Baitul Izzah." Kemudian mantan Wagub Iskandar Ramis juga pernah memberikan masukan bahwa telah terjadi renovasi yang besar-besaran di bangunan Masjid Raya. Dimana pada gempa tahun 2000, masjid raya mengalami rusak total, sehingga dilakukan perbaikan pada zaman almarhum Gubernur Adjis Ahmad.

Untuk pembangunan sendiri mendapat bantuan dana dari negara luar, dan bantuan material dari Jepang, termasuk menata halaman masjid raya agar sejuk dan indah. Lalu saat renovasi yang kedua, kubah masjid diganti dari kubah biasa menjadi kubah yang megah tanpa menggunakan tiang tengah.

Secara keseluruhan arsitektural Masjid Raya Baitul Izzah, terlihat sangat megah dengan balutan warna warni di hampir keseluruhan bangunannya. Fasilitas inti yang dimiliki oleh Masjid Raya Baitul Izzah adalah Gedung Islamic Centre yang mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Bahkan bangunan

ini juga digunakan sebagai ruang serbaguna untuk pertemuan, seminar, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian kubah masjid diganti dari kubah biasa menjadi kubah yang megah tanpa menggunakan tiang tengah. Lalu dinding dalam bagian atas dilukis ornamen yang bertuliskan Asmaul Husna atau 99 nama Allah SWT. Bahkan kedua dinding masjid sengaja terbuka, agar terasa sejuk, karena Kota Bengkulu cuacanya cukup panas. Selain itu, Masjid Raya Baitul Izzah mempunyai tiang bulat dan persegi empat serta pagar setinggi 1 meter dari kaca dengan corak perpaduan Timur Tengah dan Indonesia. Belum lagi pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Baitul Izzah di tahun 2020 ini kembali berlanjut untuk tahap ketiga, meski sudah 2 tahap yang dimulai tahun anggaran 2018 dan 2019. Untuk tahap ketiga ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sudah mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi tahun ini berkisar Rp 4,5 miliar. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertekad menjadikan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai centrum peradaban umat Islam di Bengkulu. Dimana komitmen

tersebut dimulai dengan merenovasi lahan belakang masjid untuk kemudian di bangun sebagai kawasan terpadu. Belum lagi Gubernur juga bertekad membangun kawasan Masjid Baitul Izzah dengan konsep keterpaduan yang nyaman dan kondusif untuk ibadah, pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus wisata religi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyebutkan, untuk tahap ketiga pada tahun ini, lebih menitik beratkan pada penataan kawasan Masjid Raya Baitul Izzah. Bahkan masjid ini, juga menjadi tempat masyarakat untuk berfoto-foto dari kalangan remaja hingga dewasa. Itu terlihat saat di sore hari maupun di malam hari.

Setelah berjalan beberapa tahap pembangunan masih belum terpenuhinya infratraktur yang bertujuan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, meskipun telah menjalani perbaikan beberapa kali di masjid Raya Baitul Izzah sehingga terlihat megah seperti saat ini.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut sebab akibat yang sebenarnya terkait pemenuhan hak penyandang

disabilitas dalam hal infrastruktur pembangunan pada Masjid Raya Baitul Izzah yang ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

C. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

Dinas PU bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan. Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor ini beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat tersebut seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan. Segera kunjungi kantor dinas PU atau penataan ruang terdekat untuk informasi lainnya. Anda juga dapat menghubungi kontak telepon untuk respon layanan cepat dan dapat mengakses website resminya untuk informasi umum lainnya.

Dinas PUPR dengan visi “Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang baik, bermanfaat dan berkelanjutan” dan misi :

1. Mempertahankan fungsi pelayanan sarana dan prasarana Bidang Ke-PU-an yang ada
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana Bidang Ke-PU-an.
3. Mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Ke-PU-an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien terpadu dengan prinsip “*Good Governance*” serta mengembangkan SDM yang profesional.

Dinas PUPR Provinsi Bengkulu berkewajiban memenuhi segala pemenuhan infrastruktur pembangunan termasuk akses bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan yang berada dibawah tanggung jawab PUPR.

Dinas PUPR menangani pembangunan masjid raya baaitul izzah, namun dalam pemenuhan infrastruktur

khususnya bagi penyandang disabilitas seperti yang tercantum dalam Permen PU No 22 tahun 2018, Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memuat kewajiban dalam memenuhi infrastruktur pembangunan khususnya bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi.

Dinas PUPR provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab dalam pembangunan masjid raya Baitul Izzah sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut ke dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) provinsi Bengkulu yang berada di Ps. Jitra, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu untuk memperoleh sinkronisasi dan kelengkapan data untuk memenuhi hasil penelitian skripsi penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam infrastruktur pembangunan masjid raya Baitul Izzah kota Bengkulu.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian Kesebelas Infrastruktur Pasal 97 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1 Bangunan Gedung Pasal 98 :

1. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan

- f. khusus.
- 2. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- 4. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang No 8 Tahun 2016, Pasal 99 :

- 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- 3. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas

- merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
4. Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat layak fungsi.
 5. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 6. Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
 7. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Undang Undang No 8 Tahun 2016, Pasal 100 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.⁴³

Pengimplementasian undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya pada bagian infrastruktur, berdasarkan fenomena yang terjadi di masjid raya Baitul Izzah kota bengkulu masih belum terlaksana. Masjid raya Baitul Izzah sendiri sudah beberapa kali menjalani renovasi dari awal berdirinya masjid raya Baitul Izzah pada masa kepemimpinan gubernur Drs. A. Chalik pada tahun 1976.

⁴³ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pada tahun 1995 pemugaran dilakukan atas perintah Drs. Aziz Ahmad, dengan memperluas lahan bangunannya menjadi 1.600 meter persegi, sekaligus merubah namanya menjadi “Masjid Raya Baitul Izzah.” Kemudian mantan Wagub Iskandar Ramis juga pernah memberikan masukan bahwa telah terjadi renovasi yang besar-besaran di bangunan Masjid Raya. Dimana pada gempa tahun 2000, masjid raya mengalami rusak total, sehingga dilakukan perbaikan pada zaman almarhum Gubernur Adjis Ahmad.

Tahun 2020 ini kembali berlanjut untuk tahap ketiga, meski sudah 2 tahap yang dimulai tahun anggaran 2018 dan 2019. Untuk tahap ketiga ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sudah mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi tahun ini berkisar Rp 4,5 miliar. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertekad menjadikan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai centrum peradaban umat Islam di Bengkulu.

Dalam permen PU no 22 tahun 2018, bagian Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, berisi :

1. Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ram, tangga, lift, kamar mandi dan peturasan, wastafel, jalur pemandu, telepon, dan ruang ibu dan anak.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor JDIH Kementerian PUPR - 96 - 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Pembangunan Masjid Raya Baitul Izzah pertama kali dimulai pada tahun 1976, semasa pemerintahan Gubernur Bengkulu kala itu, Drs. A. Chalik. Dimana pembangunan dilakukan di atas tanah seluas 1.225 meter persegi, dengan nama awal Masjid Raya Bengkulu.

Dalam proses pembangunannya sendiri ketika itu, memerlukan waktu hingga 3 tahun, selesai dan diresmikan penggunaannya pertama kali pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden RI saat itu, H. Adam Malik.

Pada tahun 1995 pemugaran dilakukan atas perintah Drs. Aziz Ahmad, dengan memperluas lahan bangunannya menjadi 1.600 meter persegi, sekaligus merubah namanya menjadi “Masjid Raya Baitul Izzah.” pada gempa tahun 2000, masjid raya mengalami rusak total, sehingga dilakukan perbaikan pada zaman almarhum Gubernur Adjis Ahmad.

Belum lagi pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Baitul Izzah di tahun 2020 ini kembali berlanjut untuk tahap ketiga, meski sudah 2 tahap yang dimulai tahun anggaran 2018 dan 2019. Untuk tahap ketiga ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sudah mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi tahun ini berkisar Rp 4,5 miliar.

Beberapa hal yang menghambat pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di masjid raya Baitul Izzah,

diantaranya yang disampaikan oleh Ir. Fauzi Ridwan sebagai kepala seksi tata bangunan perumahan dan pemukiman :

“yang menghambat pemenuhan akses untuk difabel itu *pertama*, karena ini bangunan lama sehingga kami hanya memperbaiki bagian yang sudah terlihat membahayakan dan memperluas beberapa bagian, *kedua* dibengkulu ini belum memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yang menjadi salah satu alasan kami belum melengkapi akses bagi penyandang disabilitas, yang mana sertifikat laik fungsi (SLF) ini merupakan salah satu yang menjadi izin layak pakai suatu bangunan, dan jikapun ada setiap bangunan umum dibengkulu sebenarnya belum memenuhi izin layak pakai khususnya masjid raya Baitul Izzah itu sendiri. *Ketiga*, alasan yang sangat umum yaitu kekurangan dana.”⁴⁴

Seperti juga yang disampaikan oleh bapak Ekosyah putra, S.T, M.Ap sebagai kabid cipta karya PUPR Provinsi Bengkulu:

“selama perencanaan pembangunan kami sudah mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas khususnya di masjid raya Baitul Izzah yang kami tangani, begitupun pelaksanaannya juga kami awasi hanya saja memang belum bisa terpenuhi, dan baru beberapa saja yang bisa terpenuhi dalam renovasi kali ini, mungkin untuk kedepannya akan menjadi pertimbangan kami lagi sembari menunggu SLF sebagai suatu tekanan bagi kami selama menjalankan pembangunan”⁴⁵

Hal ini juga menjadi keluhan atau keresahan masyarakat penyandang disabilitas khususnya, seperti yang disampaikan

⁴⁴ Bapak Ir. Fauzi Ridwan sebagai kasi tata bangunan perumahan dan pemukiman PUPR Provinsi Bengkulu, wawancara, 15 juni 2022

⁴⁵ bapak Ekosyah putra, S.T, M.Ap sebagai kabid cipta karya PUPR Provinsi Bengkulu, wawancara, 15 juni 2022

oleh ibu rusmaini sebagai salah satu penyandang disabilitas yang juga sempat mengakses infrastruktur masjid raya Baitul

Izzah:

“saya sudah ada beberapa kali melaksanakan ibadah di masjid raya, tapi memang pernah juga beberapa kali mengalami kesulitan, belum lagi kalau situasi sedang ramai jamaah, saya jadi semakin sulit untuk berwudhu dan ada beberapa kali pernah hampir jatuh”⁴⁶

Akan sangat disayangkan jika dalam hal pemenuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, karena menghambat ibadah bagi umat islam khususnya penyandang disabilitas yang berhak mengakses masjid. Adapun tanggapan jamaah masjid lain, seperti yang disampaikan pak wanto kusumo sebagai jamaah masjid raya Baitul Izzah:

“saya hampir setiap sholat disini karena rumah saya dekat, bahkan hari raya pun sholat disini saya. Untuk penyandang disabilitas memang ada beberapa kali saya lihat sholat disini juga, mereka sebenarnya bisa melaksanakan sholat seperti yang lainnya, tapi ya memang pastinya mengalami beberapa kesulitan, apalagi saya pernah ketemu orang yang tidak bisa melihat jalannya pelan pelan untuk wudhu sedangkan org sudah mulai sholat sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah, itu yang sempat saya perhatikan”⁴⁷

⁴⁶ Ibu rusmaini, sebagai salah satu penyandang disabilitas, wawancara, 16 juni 2022

⁴⁷ Bapak wanto kusumo, sebagai salah satu jamaah masjid raya Baitul Izzah, wawancara, 16 juni 2022

Hal ini menjadi perhatian bagi beberapa jamaah masjid, yang juga merasa kurang terpenuhinya kases bagi penyandang disabilitas, adapun seperti yang diutarakan oleh ibu eva nurlaeli sebagai petugas kebersihan masjid raya Baitul Izzah:

“selama saya menjadi petugas kebersihan disini sudah pasti sudah bertemu beberapa penyandang disabilitas yang beribadah disini, salah satunya saya pernah melihat penyandang disabilitas yang maaf tidak bisa berjalan sehingga perlu bantuan, karena bangunan yang ada akses bagi penyandang disabilitas hanya sebagian, seperti ditempat wudhu itu masih belum ada, mungkin itu yang pernah terlihat jelas oleh saya.”⁴⁸

Adapun faktor pendukung dalam pemenuhan hak infrastruktur masjid raya Baitul Izzah bagi penyandang disabilitas diantaranya:

1. Infrastruktur

Masjid raya yang didesain semegah mungkin dengan fasilitas yang modern dan lahan yang luas, namun belum terpenuhinya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas sehingga menghambat proses ibadah bagi masyarakat difabel.

⁴⁸ Ibu eva nurlaeli, sebagai petugas kebersihan masjid raya Baitul Izzah, wawancara, 17 juni 2022

2. Masyarakat

Masyarakat yang mulai prihatin dengan kondisi para penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengakses infrasktruktur yang ada dimasjid raya Baitul Izzah.

3. Penyandang disabilitas

Keluhan dari penyandang disabilitas yang menjadi pertimbangan utama penulis untuk melanjutkan karya ilmiah ini, karena akan terus menghambat proses ibadah bagi penyandang disabilitas dan tidak jarang juga akan berbahaya bagi penyandang disabilitas yang berusaha mengakses infrastruktur masjid raya Baitul Izzah yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

4. Regulasi

Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 97, 98, 99, 100, dan permen PU no 22 tahun 2018 bagian aksesibilitas dan fasilitas bagi pengandang disabilitas.

Sedangkan faktor penghambat dalam pemenuhan hak infrastruktur masjid raya Baitul Izzah bagi penyandang disabilitas diantaranya:

1. Kurang perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan

PUPR provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab dalam pembangunan masjid raya Baitul Izzah, mengakui kurangnya perencanaan dan kurangnya pengawasan hingga pelaksanaan yang berfokus pada infrastruktur bagi penyandang disabilitas.

2. Belum terpenuhi syarat administrasi

Bangunan umum harus memiliki surat laik fungsi (SLF) sebelum digunakan oleh masyarakat luas, namun kendalanya provinsi Bengkulu masih belum mempunyai surat laik fungsi (SLF), sehingga hampir setiap bangunan umum belum mempunyai SLF, dan ini menjadi salah satu alasan kelalaian dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada masjid raya baitl izzah.

3. Dana

Pihak yang bertanggung jawab menangani pembangunan masjid raya Baitul Izzah mengutarakan bahwa kurangnya dana dalam menjalani pembangunan tersebut, sehingga masih ada beberapa yang belum bisa terpenuhi, dan akan segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

Beberapa keluhan sudah sempat penulis sampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan khususnya pada masjid raya baitul izzah yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang agar lebih memerhatikan hal hal yang menjadi keluhan masyarakat yang mengakses masjid raya Baitul Izzah khususnya infrastruktur pembangunan bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, dan akan menjadi keharusan dalam pemenuhannya kedepannya.

Setelah adanya peraturan undang undang dan peraturan menteri terkait infrastruktur pembangunan bagi penyandang disabilitas sudah sangat jelas mewajibkan bagi yang berwenang

menangani pembangunan khususnya pupr agar mampu melengkapi fasilitas fasilitas yang bersifat ramah bagi penyandang disabilitas, bahkan setelah melewati beberapa kali renovasi fasilitas fasilitas khusus difabel belum bisa terpenuhi.

B. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada infrastruktur pembangunan masjid raya Baitul Izzah kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini dan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan maka hal ini merupakan bagian dari siyasah dusturiyah, Al-sulthah al-tanfidziyyah yang merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴⁹ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.⁵⁰ Undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas setelah menganalisis tujuan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 154.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 47.

dibentuknya undang undang ini sudah terpenuhi berdasarkan siyasah dusturiyah khususnya dalam hal Al-sulthah al-tanfidziyyah yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi setiap penyandang disabilitas.

Selanjutnya yang ada dalam sistem kepemimpinan ini seorang pemimpin berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pada pembangunan infrastruktur di masjid raya Baitul Izzah di kota Bengkulu, dan hal inilah yang menjadi kekurangan atau belum terlaksananya implementasi undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada bagian infrastruktur yang mana didalamnya menjelaskan tentang bagian bagian bangunan infrastruktur yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak- hak penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan ini dikhususkan pada masjid raya Baitul Izzah sesuai dengan lokasi penelitian karya ilmiah ini.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliyah, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqasid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 48.

berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁵²

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".⁵³

Pemimpin harus berlaku adil, termsuk juga hal pembangunan infrastruktur yang ada di masjid raya Baitul Izzah kota bengkulu, QS. An-Nisa' 4: Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Masjid merupakan pusat ibadah bagi seluruh umat Islam tanpa kecuali. Nash-nash agama yang menjelaskan keutamaan

⁵² Ahmad Syafi'i Ma'arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11

⁵³ Abdul Qodir Djailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, h. 119.

masjid sangat banyak dan merupakan pengetahuan umum. Namun, orang dengan kebutuhan khusus seringkali disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tanpa memedulikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Di antara kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam menyempurnakan hak beribadah mereka di masjid sebagai berikut: ⁵⁴

1. Palang dari toilet dan tempat wudu, palang tersebut dibuat bertujuan untuk menghindari terkena najis setelah wudhu dan masuk ke dalam masjid. Namun, desain palang kebanyakan sangat tidak ramah disabilitas.
2. Toilet yang terlalu sempit sehingga menyulitkan akses masuk pengguna kursi roda.
3. Jarak untuk toilet terlalu jauh.
4. Ketidaktersediaan toilet khusus penyandang disabilitas.
5. Ketidaktersediaan keramik/ubin khusus (guiding block) penyandang tunanetra, dan beberapa hal lagi.

⁵⁴ Hasil observasi di masjid raya Baitul Izzah kota Bengkulu

Dalam hal ini menjelaskan secara nyata kurang terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas khususnya dalam pemenuhan hak akses atau infrastruktur pembangunan bagi penyandang disabilitas, terlebih lagi ini merupakan tempat beribadah yang juga menjadi hak bagi seluruh umat islam dalam mengakses berbagai infrastruktur yang ada didalamnya dan pemerintah berkewajiban melengkapi dan memenuhi setiap hak infrastruktur bagi seluruh umat islam termasuk penyandang disabilitas.

Sedangkan dalam siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah mengatur dengan jelas hak hak rakyat khususnya penyandang disabilitas dan pemerintah yang berkewajiban memenuhinya.

Perspektif siyasah duturiyah dalam hal Al-sulthah al-tanfidziyyah, dalam persoalan ulil amri atau lembaga eksekutif yang dinilai belum memenuhi secara menyeluruh, sedangkan berdasarkan kepemimpinan dalam islam itu harus mampu mengolah atau memenuhi setiap pemenuhan hak masyarakat seadil adilnya, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, dan ini menjadi kekurangan yang dimiliki oleh kepemimpinan provinsi bengkulu dalam mengimplementasikan undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Al-Sulthah al-Tanfidziyyah menjadi inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini yang mana suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan. Maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.

Dengan demikian, materi dalam konstitusi ini sejelas dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “implementasi undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (studi infrastruktur pembangunan masjid raya Baitul Izzah), yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu), tertera dengan jelas harusnya terpenuhi hak infrastruktur bagi penyandang disabilitas, namun dalam prakteknya masih belum terpenuhi dengan kendala antara lain, masjid raya Baitul Izzah merupakan bangunan lama yang direnovasi, sehingga hanya beberapa bagian saja yang diperbarui dan akses bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, dan kendala lain yang lebih umum disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan masjid raya baitl izzah adalah karena kurangnya dana.

2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Pembangunan Infrastuktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu), tujuan utama siyasah dusturiyah dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Maka konsep pembangunan dalam *siyasah dusturiyah* merupakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Konsep pembangunan dalam *siyasah dusturiyah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *siyasah dusturiyah* lebih dari itu. Al-Sulthah al-Tanfidziyyah menjadi inti persoalan/yang menekankan secara spesifik terkait hasil penelitian ini. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh

lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai implementasi undang undang nomor 8 tahun 2016 (studi pembangunan infrastruktur masjid raya Baitul Izzah kota bengkulu) yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pengimplementasian undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya tentang pembangunan infrastruktur masjid raya Baitul Izzah, sebaiknya lebih memperhatikan hak hak masyarakat dan mempertimbangkan penyandang disabilitas yang juga memiliki hak mengakses masjid raya Baitul Izzah sebagai tempat beribadah, agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat merasakan pembangunan khususnya akses masjid raya Baitul Izzah yang lengkap demi menompang kehidupan masyarakat dan demi kenyamanan beribadah. Oleh karna itu, perlu adanya

pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.

2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, PUPR agar lebih mempertimbangkan aturan aturan yang sudah ada, dan lebih berupaya dalam pengimplementasiannya supaya memenuhi kewajiban dalam menangani pembangunan untuk masyarakat khususnya penyandang disabilitas. PUPR provinsi Bengkulu supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, agar tidak terjadinya lagi kelalaian dalam pembangunan dan kekurangan dana seperti yang dijelaskan oleh pihak yang menangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Retorika Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004)
- An-Nawawi Muhyiddin Syarf, *al-Minhaj Syarhu Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Daru
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- As-Suyuthi Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Chesire Yayasan Wisma, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : Yayasan Wisma Chesire. 2012)
- El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Gadjong Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ctk. Pertama,(Ghalia Indonesia, Bogor, 2007)
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2010)
- Ihya` al- 'Arabi, (cet ke-2, 1392 H)
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasaah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, (New York,1945)
- Kodoratie, R.J. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2003)
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992)
- Moleong Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010)
- Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1998)
- Riyadi Eko, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (PUSHAM UII,Yogyakarta. 2012)
- Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989)
- Sedarmayanti & Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002)
- Singarimbun Irawati, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000)
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, h.2006)

Sugiarto Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

Syamsuddin Aziz, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm*, (Purwokerto: STAIN Press, 2015)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas

UUD 1945 amandemen kedua

C. Jurnal dan Internet

Gupta, Krishna Bihari. *Journal tuberculosis and nutrition*. 2009; vol.26(1)

<https://infopublik.id/read/231410/bengkulu-menuju-kota-inklusif.html?show>

<https://statistik.bengkuluprov.go.id/Sosial/disabilitas/2018>

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/3286/2953>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzY3NDJjYTQxNTZiM2JiOTQ5MzMzMzMyNGJkOTlhZjk3YzUzNmIyOTVIYQ==.pdf

<http://e-journal.uajy.ac.id/10715/1/0HK10506.pdf>


https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7441-Full_Text.pdf

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-carakprabu/article/download/284/154/>


L
A
M
P
I
R
A
N




Gambar.1 wawancara bersama bapak Ekosyah Putra, S.T, M.Ap. (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu)



Gambar.2 Wawancara bersama bapak Ir. Fauzi Ridwan (Kasi Tata Bangunan Perumahan dan pemukiman)



Gambar.3 wawancara bersama ibu Rusmaini (Penyandang Disabilitas)



Gambar.4 wawancara bersama ibu Eva Nurlaeli (Petugas Kebersihan Masjid
Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Sarah Mulya Ningrum
 NIM : 1811150009
 PRODI : Hukum Tata Negara

Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
19/02/2021	Reza Nuansyah	Pelaksanaan penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan pada kota bengkulu No.9 tahun 2019	1. Drs. Suansar Khabib M. Ag 2. Etry nika, S. H. M. H.	1. 2.
09/03/2021	Reza Wulandari	Implementasi Peraturan An daerah Bki utara No 5 thn 2015 ttg Pengaturan luas	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Pungu SH-MH	1. 2.
17/03/2021	Reksi Gunawan	Peraturan pengelolaan dana desa Sekayon lur Bki tengah	1. Dr. H. John Kenedi, I. H. M. Kurni 2. Yovenska L. Man M. H.	1. 2.
03/04/2021	Mardiana	Penerapan Retribusi Parkir di lahan Probasi tanpa Izin	1. Dr. Fhartha Wama M. Ag 2. Etry M. Ag SH-MH	1. 2.
03/04/2021	Heri Furniawan	Penerapan Retribusi Parkir di lahan Probasi tanpa Izin	1. Pungu, M. H. 2. Drs. H. Tari M. Ag	1. 2.
03/04/2021	Duta Mardiana	Kontop bea negara Peran masyarakat Kabupaten M. H.	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Pungu, M. Ag	1. 2.
04/04/2021	Marta Giga Swain	Hukum Pengawasan cadang tanpa izin orang tua di suwari	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Yovenska L. Man M. H.	1. 2.
12/04/2021	Yoga Sang Jaya	Tinjauan yuridis Relevan UUP No 19 Tahun 2016 ttg ITE	1. Dr. Imam Maki SH-MH 2. Pungu Kili M. H.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0859/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohonkan penyeminar proposal mahasiswa sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan PPT
2. Sebelum presentasi proposal skripsi wajib membaca Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal dan Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan I

M. Ag

197106261998032001

n :
or IAIN Bengkulu
)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 23 Juli 2021
Nama : SARAH MULYA NINGRUM
NIM : 1811150009
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
mentasi g-Undang : 8 Tahun 2016 g Penyandang litas (Studi ngunan ruktur Oleh ntah Kota ulu)	SARAH MULYA NINGRUM	1. <i>Khairuddin walid</i>	1.
		2. <i>Aneka Rahma</i>	2.

Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1304/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

11 November 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


†Dr. Yulmita, M. Ag
NIR. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Web: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Mei 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Sarah Mulya Ningrum
NIM : 1811150009
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu)".
Tempat Penelitian: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An: Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 10770505 200710 2 002



REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/418/DPMPPTSP-P.1/2022

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 039/Un.23/F.IPP.00.9/01/2022, Tanggal 18 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 20 Mei 2022

Nama / NPM : SARAH MULYA NINGRUM / 1811150009
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu)
Daerah Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 Mei 2022 s/d 23 Juni 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU,





KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSR E | BSSN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747
<http://pupr.bengkuluprov.go.id>; e-mail: dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net
BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKOSYAH PUTRA, S.T.,M.A.P
NIP : 19820827 201001 1 008
Pangkat/Golru : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sarah Mulya Ningrum
NIM : 1811150009
Status : Mahasiswa
Asal Perg.Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah Melakukan Penelitian dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasa Dusturiah (Studi Pembangunan Infrastruktur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu)" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu



EKOSYAH PUTRA, S.T.,M.A.P
NIP. 19820827 201001 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

NAMA : Saah Mulya Ningrum
 NIM : 1811150009
 PRODI : Hukum Tata Negara

Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
bu 3/2 2021	Serni irnanti	Bisnis penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya	1. Drs. Supardi M. Ag 2. Werry gusmansyah M.H	1. 2.
bu 3/2 2021	Ariskan Hadi	Praktek jual beli akun game online free fire dalam perspektif hukum syariah dan hk positif	1. Dr. Zurifah Murtadin M. Ag 2. Gtry Mike. M. H	1. 2.
bu 5/2 2021	Mustawa Alamasya	Tinjauan hukum islam Terhadap panling gendam (Hutang piutang)	1. Dr. H. Toha Andika M. Ag 2. Hamdan. M. Pd. T	1. 2.
anis 4/2 2021	Anpan Zuandi	Pemungutan retribusi parkir yang diborongkan pemerintah kota bengkulu kepada pihak ketiga perspektif hukum positif	1. H. Masril, M.H 2. Dr. Ismail Jaldi. M. Ag	1. 2.
anis 4/2 2021	Seli Oktaviana	Transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balen Dlm perspektif fiqh muamalah	1. Rohmadi. MA 2. Wery gusmansyah. M. H.	1. 2.
in 8/2 2021	Rizki putra widodo	Praktek Transaksi Buket per-spektif hukum Islam.	1. Dr. H. Toha Andiko. M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan S. M. HI.	1. 2.
8/2 2021	Sahrul Alamasyah S	Tinjauan hukum islam Terhadap jual beli UC pada game online PUBG di kota bengkulu	1. Drs. H. supardi. M. Ag 2. Fauzan. M.H.	1. 2.
in 8/2 2021	M. Ihsan saputra	Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Terhadap Praktek sewa-menyewa TV kabel	1. Rohmadi. MA 2. Wahyu Abduljafar. M. HI.	1. 2.
u 17/2 2021	Debi Saputra	Penggunaan hak Inisiatif DPRD Kota bki dalam Pembekalan penda	1. Dr. H. John kenedi SH. M. Hum 2. Hamdan, M. Pd. T	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019 ;
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012

Plagiasi Sarah Mulya

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Schreiber High School Student Paper	3%
2	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	muhammadoktamasyarifuddin.student.ummm.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.imds.ac.id Internet Source	2%
7	elokputri.blogspot.com Internet Source	2%
8	infopublik.id Internet Source	1%
9	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

22

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

23

www.hnihpainetwork.com

Internet Source

1%

Exclude quotes



Exclude matches



Exclude bibliography



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL

30DAJX957070167


SARAH MULYA NINGRUM
NIM. 1811150009

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini yang ditulis oleh Sarah Mulya Ningrum Nim
1811150009 dengan judul "Implementasi undang undang republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
perspektif siyasah dusturiyah (studi infrastruktur pembangunan
masjid raya baitul izzah kota bengkulu)" program studi Hukum
Tata Negara fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,
skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah
skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Khairuddin, M.Ag. NIP. 195906261994031001
Aneka Rahma, M.H. NIP. 199110122019031005



BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51274 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sarah Mulya Ningrum NIM. 1811150009 yang berjudul "Implementasi undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Jum at**
Tanggal: **29 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 2022 M
1444 H

De Suwarjin, M.A.
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua: **Aneka Rahma, M.H.**
Sekretaris: **Giyarsi, M.Pd.**

Dr. Jim Fahimah, Lc, M.A.
NIP.197307122006042001

Aneka Rahma, M.H.
NIP.199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. Yasmita, M.Ag

Giyarsi, M.Pd.

NIP.197106241998032001

NIP.199108222019032006

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi infrastruktur pembangunan masjid raya baitul izzah kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan,




SARAH MULYA NINGRUM
NIM. 1811150009

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Sarah Mulya Ningrum

Nim : 1811150009


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas perspektif siyasah dusturiyah (studi
infrastruktur pembangunan masjid raja baitul izzah di kota
Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ...26%.....


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,




Sarah Mulya Ningrum